

AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN AMBANG BATAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM

Tati Wahyuni Siburian¹⁾, Adensi Timomor²⁾, Agustien Cherly Wereh³⁾
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: siburayentati@gmail.com¹⁾,
adensitimomor@unima.ac.id²⁾,
agustien.wereh@unima.ac.id³⁾

No. Telp: 0882 6023 3793

Submitted: 12 April 2025

Accepted: 18 April 2025

Published: 19 April 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan dampak penghapusan *presidential threshold* dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Pemilihan umum khususnya *presidential threshold*, yang sebelumnya diterapkan untuk memastikan hanya kandidat yang memiliki dukungan penuh dari suara sah nasional untuk duduk dibangku pemilihan yang kemudian ketentuan itu dihapuskan oleh MK. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan penghapusan ambang batas dapat berpotensi menyebabkan fragmentasi, mengakibatkan kesulitan dalam mencapai stabilitas pemerintahan, serta perubahan proses pemilihan umum berubah drastis karena kandidat yang bersaing dapat mengaburkan pilihan pemilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan *presidential threshold* memiliki implikasi signifikan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Karena itu, penting untuk pemerintah mempertimbangkan dampak dari perubahan ini terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik di tanah air.

Kata Kunci : *Penghapusan Ambang Batas, Sistem Pemilihan umum, Partai Politik.*

I. PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan mendasar sejak era reformasi, yang dimana perubahan itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilu 2004 di Indonesia menjadi titik krusial dalam pembangunan kerangka politik bangsa. Partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sedikitnya dua puluh persen kursi DPR atau dua puluh lima persen suara sah dalam pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden, sesuai dengan aturan *Presidential threshold*. Metode ini bertujuan untuk membatasi pencalonan presiden hanya pada partai politik besar dengan menyingkirkan partai-partai kecil dan mengurangi fragmentasi politik di tingkat eksekutif.¹

Konsep *Presidential threshold* adalah untuk mengidentifikasi calon yang layak untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden. Koalisi partai politik yang mengajukan calon presiden dan wakil presiden telah menyampaikan rekomendasi ini. Dalam putusannya tertanggal 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa *Presidential Threshold* yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta asas-asas logika, moralitas, ketidakadilan yang nyata, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjelaskan perubahan sikap Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi ambang batas pencalonan presiden, yang konsisten dengan temuan sebelumnya. Sebelum Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden—dan sebelum timbul perbedaan dalam penerapannya—keluhan yang sama sering disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan ambang batas tersebut.

¹ Abdul Ghoffar. (2018). *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*. Jurnal Konstitusi, 15(3), 481-500. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1532/384>



A. Rumusan Masalah

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penghapusan ambang batas *presidential threshold*?
- b. Bagaimana dampak dari penghapusan ambang batas *presidential threshold* terhadap stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penghapusan ambang batas *presidential threshold* dan menganalisis bagaimana dampak dari penghapusan *presidential threshold* terhadap stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat di Indonesia

C. Manfaat Penelitian**a. Manfaat teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terutama berupa hasil pemikiran dan landasan teori perkembangan hukum negara yang telah diikaji atau diteliti.

b. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini kita telah dapat mengembangkan nalar dan pola pikir yang dinamis yang memungkinkan penerapan keterampilan dan kemampuan untuk menulis suatu karya tulis, bahan masukan untuk pemerintah tentang ada dan dihapusnya ambang batas serta bahan kajian akademis untuk ilmu pengetahuan pada bidang hukum tatanegara.

A. Metode Penelitian

Dilihat dari objek penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam ilmupenelitian hukum normatif (normatif law research) atau penelitiankepustakaan (library reseach). Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau meneliti tentang hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku. Apabila dilihat dari segi tujuannya, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum deskriptif (descriptif legal study). Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku.

B. Bahan Hukum

Pendekatan yang digunakan di sini merupakan pendekatan yang lazim dan sering digunakan dalam bidang hukum. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperoleh hasil yang baik.² Penelitian hukum memerlukan bahan-bahan hukum untuk penelitiannya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat erat keterkaitannya dengan fokus permasalahan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang yang berkaitan dengan ambang batas presiden (*presidential threshold*), Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum., Peraturan Komisi Pemilihan Umum

² Bastian Hamonangan Lumban Gaol¹, Agustien Cherly Werek², Sam Sarionsong³. (2022) *Urgensi Parliamentary Treshold (Ambang Batas Parlemen) Terhadap Sistem Presidensial Costituendum 2(1) 10-16* <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/5434>

(KPU), Putusan MK Nomor 80/PUUXXI/2023, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum antara lain Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 22c.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dan jurnal.

Bahan Hukum Tersier

Glosarium istilah hukum, kamus (dalam bahasa Indonesia, Belanda, dan Inggris), dan situs web merupakan contoh sumber hukum tersier yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penekanan masalah penelitian.³

C. Analisis Bahan Hukum

Titik awal penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan: penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.⁴ penelitian hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif dengan alasan-alasan berikut:

1. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan,
2. Data yang terkumpul umumnya informasi,
3. Hubungan antara variabel umumnya tidak terhubung dengan angka,
4. Sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara purposive dan
5. Penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan.⁵

Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025

II. PEMBAHASAN

Faktor penghapusan ambang batas *presidential threshold*

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia merupakan langkah penting dalam perjalanan demokrasi negara ini keputusan ini tidak hanya merefleksikan dinamika politik saat ini, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat akan representasi yang lebih baik. Dengan adanya penghapusan ini, diharapkan munculnya beragam calon yang dapat memberikan alternatif pilihan bagi pemilih.⁶ Dalam pembahasan ini, akan diuraikan faktor yang mendorong dilaksanakannya penghapusan ambang batas presiden. Telah terbukti bahwa konsolidasi partai politik menggerogoti moralitas demokrasi dan kemampuan partai politik dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga keberadaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan batasan kebijakan hukum terbuka dalam hal ini. Menurut pasal tersebut, partai politik menyerap, memilah, dan menyebarluaskan ambisi politik rakyat dalam rangka membentuk dan memutuskan kebijakan pemerintahan.

- a. Pemohon gagal menunjukkan bahwa dugaan tindakan tidak bermoral yang dimaksud merupakan penghinaan terhadap prinsip moral masyarakat atau bahkan universal. Ketika undang-undang dibuat, undang-undang tersebut melanggar moralitas internal hukum,

³ I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kertha Wadya Jurnal Hukum no.1 Tahun 2013, hlm 28.

⁴ Abdulkahir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm 125

⁵ Abdulkahir Muhammad. Op.Cit, Hlm 20

⁶ Sari, A (2021). “*Dampak Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Partisipasi Politik di Indonesia*” jurnal politik diakses pada tanggal 7.02.2025

- yang berarti melanggar moralitas demokrasi yang hakiki dan moralitas normatif kepastian hukum, dua bentuk moralitas.
- b. Partai-partai kecil menghadapi tantangan, seperti ambang batas presidensial, yang menghambat kemampuan mereka untuk secara langsung mencapai tujuan mereka dalam pemilihan presiden.
 - c. Meskipun penetapan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% dimaksudkan untuk merampingkan proses, meningkatkan presidensialisme, dan memperkuat sistem kepartaian, hasil aktualnya adalah bahwa hal itu memperkenalkan isu-isu baru yang melemahkan peran partai politik, khususnya dalam hal memilih kandidat untuk jabatan presiden.
 - d. Partai demokrat dalam pemilihan umum harus memberikan kesempatan bagi keterlibatan masyarakat luas untuk menegakkan moral demokrasi. Dengan kedok bantuan keuangan awal, konsolidasi pemerintah, dan presidensialisme yang berkembang, pembatasan ambang batas pencalonan pada dasarnya telah menghasilkan eksklusivitas pencalonan. Orang-orang yang dulu merasa aman mengambil keputusan secara tertutup atas nama kebijakan hukum terbuka kini berpaling dari partai demokrat karena sudut pandang ini.
 - e. Hambatan tersebut dihilangkan karena dianggap tidak bermoral menurut standar Pemohon, bukan standar masyarakat, apalagi moralitas umum. Moralitas internal hukum dilanggar ketika kebijakan hukum pembuat undang-undang menyebabkan pelanggaran moral; pelanggaran ini memengaruhi moralitas demokrasi yang substantif dan moralitas normatif kepastian hukum.
 - f. Satu-satunya saat yang dapat diterima untuk membatasi kebebasan seseorang adalah ketika hal itu diperlukan untuk melindungi kebebasan orang lain yang kurang beruntung. Pada saat yang sama, ketika menyangkut pelaksanaan hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, pembedaan mungkin dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan dan pembedaan hanya dapat diberlakukan dalam situasi tersebut untuk menjamin kebebasan dan hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang wajar sesuai dengan prinsip moral, keyakinan agama, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Penerapan Presidential Threshold melemahkan moral demokrasi.
 - g. Pada pemilihan umum berikutnya, Partai Buruh, misalnya, tidak akan dapat mengajukan calon presiden dan wakil presidennya sendiri. Karena Presidential Threshold, Partai Buruh tidak dapat memilih calon presiden atau wakil presiden dari partai politik mana pun yang menentang UU Cipta Kerja. Hal ini disebabkan karena hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang menentang UU quo. Meskipun berkoalisi, kedua partai tersebut tidak dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden karena belum memenuhi ambang batas pencalonan.
 - h. Partai Buruh pada akhirnya akan memilih presiden dan wakil presiden menggunakan Presidential Threshold, meskipun mereka tidak setuju dengan posisi Partai Buruh mengenai UU Cipta Kerja. Hal ini merusak moral demokrasi dan merupakan salah satu kerugian nyata bagi konstitusi.
 - i. Batas 20% sangat tinggi, sehingga tidak banyak ruang bagi partai-partai baru untuk ikut serta. Sulit bagi partai-partai baru untuk mendapatkan dukungan yang cukup untuk memenuhi tingkat ini dalam kerangka politik Indonesia. Artinya, tidak akan muncul calon presiden baru yang inovatif karena persaingan didominasi oleh wajah-wajah lama dari kedua partai utama.
 - j. Partai-partai besar di parlemen menggunakan penghalang yang tinggi untuk mempertahankan dominasi kekuasaan mereka. Sebuah koalisi yang kuat dapat dibentuk

oleh partai yang dominan di bawah pengaturan ini, yang mengurangi pengaruh partai lawan. Oposisi yang kuat dan seimbang sangat penting bagi demokrasi yang berfungsi, dan ini mungkin menjadi lonceng kematian bagi demokrasi.

- k. Kehadiran klausul Presidential Threshold benar-benar menciptakan kesan bahwa rakyat adalah objek, bukan subjek dalam sistem demokrasi. Pengajuan permohonan Presidential Threshold sebanyak 33 kali merupakan bukti bahwa individu sering kali dibuat merasa seperti benda.

Dampak penghapusan ambang batas *presidential threshold* terhadap partai politik

Analisis terkait dampak penghapusan syarat ambang batas minimal dalam Pemilihan Umum Presiden 2029 akan dibahas secara komprehensif. Pembahasan ini mencakup tantangan dan peluang yang muncul sebagai akibat dari kebijakan tersebut, yang didukung oleh data dan temuan dari berbagai literatur serta wawancara dengan pakar politik dan pembuat kebijakan.

kebijakan ini dapat memperkaya dinamika politik nasional dengan menghadirkan berbagai perspektif dan agenda politik yang sebelumnya terpinggirkan. Carson menyebutkan bahwa negara-negara yang mengadopsi kebijakan serupa sering kali melihat peningkatan partisipasi politik di kalangan masyarakat, karena lebih banyak kelompok merasa terwakili dan memiliki suara dalam proses demokrasi. Namun, penghapusan ambang batas minimal ini juga menghadirkan tantangan kompleks, terutama dalam konteks Indonesia yang beragam. Keberagaman politik yang meningkat bisa memicu fragmentasi, di mana pemilih dihadapkan pada lebih banyak pilihan, yang bisa jadi membingungkan dan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Seperti yang dikemukakan oleh Birch 2007, tantangan utama adalah bagaimana mengelola keragaman ini agar tidak memicu polarisasi yang tajam di masyarakat, yang berpotensi merusak harmoni sosial dan stabilitas politik.

Dampak penghapusan ambang batas *presidential threshold* baagi pemerintah

Penghapusan ambang batas presiden atau *presidential threshold* di Indonesia merupakan langkah penting dan langkah yang sangat membawa dampak dan perubahan besar bagi pemerintah Indonesia. Yang mana diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 62/PUU-XXII/2024. Keputusan ini dinilai sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pencalonan pimpinan negara tidak memiliki batasan. Harapannya, dengan dihapuskannya aturan ini, semakin banyak orang yang terjun ke dunia politik dan partai-partai kecil akan memiliki peluang lebih besar untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Namun, penghapusan ambang batas presiden juga dapat menimbulkan tantangan baru. Meningkatnya jumlah calon presiden dapat menyebabkan fragmentasi suara, yang berpotensi mengakibatkan pemilihan yang lebih tidak terduga. Hal ini dapat mempersulit partai-partai besar dalam meraih suara mayoritas, sehingga memerlukan strategi baru dalam kampanye dan koalisi. Penghapusan ambang batas presiden memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, presiden memiliki peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas presiden dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.

Penghapusan ambang batas presiden juga dapat menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi tidak efektif.. Penghapusan ambang batas presiden dapat menyebabkan stabilitas politik, kebijakan publik, sistem demokrasi, dan kinerja pemerintahan menjadi tidak stabil dan

tidak efektif. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas presiden tidak dapat dijadikan sebagai opsi untuk memecahkan masalah politik di Indonesia.

Dampak penghapusan ambang batas *presidential threshold* bagi pemilih (rakyat)

Dengan dihapusnya ambang batas untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kini siapa pun dapat mencalonkan diri melalui partai politik mana pun. Dengan kata lain, partai politik mana pun dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Alhasil, masyarakat akan menikmati manfaat dari beragamnya calon presiden di masa mendatang. Seiring dengan bertambahnya jumlah calon presiden dan wakil presiden, pemilih akan semakin selektif dalam memilih calon yang akan diusung, dengan mempertimbangkan kinerja dan prestasi masa lalu.

Penghapusan ambang batas dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan lebih banyak pilihan calon, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan mendorong keterlibatan warga dalam proses politik dan dengan demikian kesempatan bagi calon-calon baru yang sebelumnya tidak memiliki akses untuk mencalonkan diri. Ini dapat mendorong munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih representatif dan inovatif, yang mungkin lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. dampak positif lainnya adalah peningkatan akuntabilitas calon presiden.

Dengan banyaknya calon, mereka akan lebih terdorong untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan program-program yang mereka tawarkan kepada pemilih. Hal ini dapat mendorong calon untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap calon presiden dan wakil presiden pemilih yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan memadai akan cenderung memilih sebagai pemenuhan kewajiban demokrasi (asal nyoblos).⁷ Ketidadaan kesepakatan di antara penyelenggara pemilu untuk mengungkap secara rinci calon presiden yang bersaing meningkatkan kemungkinan ini. Selain itu, masih kurangnya pendidikan politik yang memadai di banyak wilayah Indonesia.⁸

III. KESIMPULAN

1. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi penghapusan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia merupakan langkah yang sangat dalam memperkuat demokrasi. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta dapat mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Dengan menghapus ambang batas, MK memberikan sinyal bahwa demokrasi harus terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika politik yang ada. Harapan ke depan adalah agar proses pemilihan presiden yang lebih terbuka dan partisipatif dapat terwujud, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka.
2. Ambang batas pencalonan bagi politik dan pemilihan umum di tanah air adalah hal yang sudah sangat sering kita dengarkan dalam proses pemilihan umum presiden

⁷ Lihat Zulaeni Esita, 'Pengaruh Kelompok Rujukan Dan Kepribadian Otoritarian Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilih Pemula Zulaeni' [2014] Jurnal Islamic Review.

⁸ Bahen Johan Nasution, *Metode dan Penelitian Hukum*, (Mandar Maju, Bandung : 2008) hlm 86

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakri, Bandung : 2000), hlm 6.

dan wakil presiden di Indonesia. Namun pada tanggal 2 Januari 2025 hakim MK memutuskan untuk menghapuskan ambang batas dalam proses pemilihan umum karena dinilai inkonstitusional, melanggar hak memilih dan dipilih, melanggar hak moralitas dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan penghapusan ambang batas presiden dinilai dapat memperbagai sistem pemerintahan, sistem politik di Indonesia yang baik bagi masyarakat dan negara meski di beberapa sisi tidak dapat dipungkiri ada hal negatif yang timbul dari penghapusan ambang batas presiden ini. Namun, dengan putusan hakim MK banyak harapan baru dalam wajah demokrasi dan politik di Indonesia yang membawa negara ini menjadi negara yang taat akan UUD dan tetap memegang teguh prinsip negara Indonesia adalah negara hukum dan dimana kedaulatan berada ditangan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adhari, Agus “Eksistensi *Presidential threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak 2019” (dalam pdf)
- Bahen Johan Nasution, *Metode dan Penelitian Hukum*, (Mandar Maju, Bandung : 2008)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakri, Bandung : 2000)
- Budiardjo, Miriam .*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2008)
- Pehlevi Pehlevi, Dkk “*Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*” (P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika 2015) Cetakan pertama 2015.
- Hakim, A., Abdul Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Huda, Ni'matul dan Nasef, M. Imam *Penataan Demokrasi dan Pemilu*.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Justin Streb, Matthew 2013 *Law and Election: The Rules of The Game*, New York, Routledge dalam Muhammad Siddiq Armia dkk “penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional”, *petita* vol no 12 (oktober 2016)
- Kementerian Dalam Negeri, 2016 “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. (Dalam Pdf)
- Laboho Muhadam dan Ilham Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2017)
- Nasution, Bahen Johan, *Metode dan Penelitian Hukum*, (Mandar Maju, Bandung : 2008)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakri, Bandung : 2000)
- Munir Faudy, *Teori-Teori Besar (theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39
- Pehlevi Pehlevi, Dkk “*Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*” (P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika 2015) Cetakan pertama 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, UU ini menjadi acuan pemilu 2014, 2019 dan 2024.
- Pasal 222 -223 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya ambang batas presiden.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasal-Pasal Yang berkaitan dengan Pemilihan Umum antara lain Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 22c. Putusan MK No. 80/PUU-XXI/2023 . Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

JURNAL, WEBSITE

- Agustien Cherly Werh (2022) "Kajian Hukum Mengenai Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia" Vol. 6 No. 2 Tahun. 2022. 93 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3203764val=28236title=Kajian%20Mahkamah%20Konstitusi%20tentang%20Ambang%200Batas%20Pencalonan%20Presiden%20dan%20Walil%20Presiden%20di%20Indone sia.>
- AL-Fatih, S. (2015), Reformasi *parliamentary threshold* yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia, Skripsi, FH Universitas Brawijaya, hlm 34.
- Sari, A (2021). "Dampak Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Partisipasi Politik di Indonesia" jurnal politik diakses pada tanggal 7.02.2025
- Bastian Lumban Gaol (2022) Urgensi Parliamentary Threshold (Ambang Batas Parlemen) Terhadap Sistem Presidensial Costituendum 2(1) 10-16 <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/5434>
- Bagian 2 teori Eston dan Almond "Teori Ilmu Sosial Sarajah" <https://es.scribd.com/presentation/502798741/Bagian-2-teori-Eston-dan-Almond>
- Kemendikbud, "ambang batas", 27 nov 2017, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%BATAS20%>.
- Ambang batas (PT) Dihapuskan, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran dan Kerja penyelenggara Pemilu [https://www.jpnn.com/news/ambang-batas-dihapus-pengamat-menyoroti-beban-anggaran-kerja-penyelenggara-pemilu.](https://www.jpnn.com/news/ambang-batas-dihapus-pengamat-menyoroti-beban-anggaran-kerja-penyelenggara-pemilu)
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html>
- <https://nasional.tempo.com/read/1758992/mantanhakim-mksarankan-presidentialthreshold-20persenditiadakan>
- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf
- (<https://news.republika.co.id/berita/qtuai3318/president-threshold-mengebiri-daulat-rakyat> (29 mei 2021))
- <https://nasional.tempo.co/read/1754335/ahli-hukum-tata-negara-berpendapat-presidential-threshold-harus-hilangkan-turut-andil-suburkan-oligarki> (31 juli 2023)
- <https://wartaekonomi.co.id/read381031/zainal-arifin-mochtar-blak-blakan-presidential-threshold-membingungkan> (17 desember 2021)
- <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20230623143902-617-966321/muhamadiyah-usul-presidential-threshold-turunkan-dari-20-persen> (25 juni 2023)
- <https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly-gugat-pt-2--persen-fadil-semangatnya-bukan-mempersulit> (09 desember 2012)
- <https://infopemilu.kpu.go.id>pemilu>